

Efektivitas Penanganan Pelanggaran *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo Utara)

Risnawati Moh. Umar¹, Erman I. Rahim², Muhamad Khairun Kurniawan Kadir³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

¹umarisna12@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum ini menjelaskan bahwa hukum yang berlangsung di Indonesia menjalankan kekuasaan negara penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan hasil Penanganan tindak pidana Pemilu secara *in absentia* di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan manifestasi dari asas *ius curia novit* dan upaya pemenuhan keadilan hukum di tengah keterbatasan waktu (*speedy trial*). Konsep ini terbukti efektif sebagai instrumen hukum untuk mencegah impunitas bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang sengaja melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.

Kata Kunci: Efektivitas, *In Absentia* Violations, Pemilu.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum, ini menjelaskan bahwa hukum yang berlangsung di Indonesia menjalankan kekuasaan negara. Untuk mencegah konflik antara warga negara, hukum yang sah mengatur semua aspek kehidupan. Setiap aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang menertibkan dan berlandaskan pada wewenang yang ada di dalamnya, dianggap sebagai hukum menurut *Bellefroid* (A., 2005).

Indonesia telah melihat perubahan signifikan baik dalam kategori kejahatan pemilu maupun peraturan yang mengatur hukumannya, menyoroti pentingnya kejahatan tersebut sebagai indikator kemampuan negara demokratis untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara efektif (Sholekha dkk., 2019).

Salah satu negara demokrasi terbesar ialah Indonesia. Pada dasarnya, demokrasi adalah tentang dan kekuasaan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu alat demokrasi (Pemilu). Pemilihan umum, atau Pemilu, dianggap sebagai tanda dan standar demokrasi di negara-negara yang menggunakannya. Setiap individu adalah pemegang kedaulatan memiliki hak untuk berpartisipasi pada setiap rangkaian politik, yang diwujudkan pada pemilihan umum yang bebas serta adil, dan merupakan landasan dari pemerintahan yang demokratis (Husen, 2020).

Indonesia harus menyelenggarakan pemilihan umum dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, memastikan prosesnya demokratis dan menjaga integritas. Undang-Undang Pemilu berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu secara efektif, meliputi pendaftaran partai politik, pemilihan calon, penghitungan kursi kabupaten, dan penghitungan suara untuk memenuhi hasil yang diharapkan (Kango dkk., 2023).

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum merupakan kumpulan aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku yang mengatur tentang tingkah laku yang dapat dipaksakan dengan adanya sanksi. Interaksi

antara individu dan masyarakat diatur oleh hukum sebagaimana tercermin dalam hak dan kewajiban mereka. Hukum mengimbangi kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan individu dan kepentingan bersama seringkali bertentangan karena masyarakat terdiri dari individu-individu yang berinteraksi. Pada dasarnya, hukum membantu mengurangi permusuhan atau ketegangan (Elsai Nurahmai Lubisi & Dwii Fahmi, 2021).

Asas keterwakilan dalam Undang-undang 1945 menjamin setiap warga negara memiliki wakil yang menyuarakan kepentingannya di semua tingkat pemerintahan. Pemilihan umum bercirikan prinsip pemungutan suara langsung, yang memungkinkan pemilih memberikan suaranya secara bebas dan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, ras, pekerjaan, atau suku (Mulyadi, 2019). Sampai saat ini, pemilihan umum dianggap ibarat perangkat kelembagaan demokrasi yang sah dan sebagai ukuran operasi sistem politik demokratis, melalui pemilu, kehendak rakyat atau suara digunakan untuk menyeleksi pejabat publik (legislatif dan eksekutif).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan tindak pidana pemilu tanpa rumusan khusus, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menetapkan peraturan untuk menangani pelanggaran tersebut. Undang-Undang Pemilihan Umum berfungsi sebagai dasar hukum utama, dengan Buku Lima merinci pasal-pasal yang relevan (476-554). Bawaslu memanfaatkan Gakkumdu, kerja sama antara Bawaslu, POLRI, dan Kejaksaan Agung, untuk menyikapi dugaan pelanggaran pemilu. Berikut beberapa Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang relevan dengan penanganan tindak pidana pemilihan umum diantaranya:

1. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Peraturan ini menggantikan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Perbawaslu ini mengatur secara rinci mengenai tata kerja, kewenangan, dan prosedur Gakkumdu dalam mengatasi dugaan tindak pidana Pemilu (Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023) tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, 2023).
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Meskipun secara umum mengatur penanganan pelanggaran (termasuk administrasi dan kode etik), peraturan ini juga menjadi acuan awal dalam menerima dan mengkaji laporan atau temuan yang berpotensi menjadi tindak pidana Pemilu sebelum diteruskan ke Gakkumdu (Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022) tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, 2022).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga dikenal sebagai Undang-Undang Pemilihan Umum, secara signifikan memperluas definisi tindak pidana pemilihan umum dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. 77 pasal yang mengatur tindak pidana terkait pemilihan mencakup beberapa topik khusus yang sering digunakan sebagai pelaku: 13 pasal membahas calon presiden dan calon wakil presiden, pemimpin partai politik, penyelenggara kampanye, peserta kampanye, dan penyelenggara pemilihan umum, sementara 23 pasal lainnya membahas penyelenggara pemilihan umum (Ginanjari Andiraharja, 2020).

Di Indonesia sistem demokrasi pada dasarnya didasarkan pada pemilihan umum, yang harus jujur, adil, dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Prinsip ini dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 Undang-undang 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada dengan orang-orang. Pemilu sangat penting untuk memenuhi tiga prinsip inti demokrasi: kedaulatan rakyat, kebebasan, dan pemerintahan bergantian. Konsep "demokrasi" yang berarti pemerintahan oleh rakyat, adalah terkait erat dengan ide kedaulatan rakyat (Singkai Subekti, 2019).

Sejalan dengan konsep negara berdaulat dimana rakyatnya memegang kekuasaan tertinggi, Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil, sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Bangsa ini didasarkan pada supremasi hukum, menampilkan demokrasi modern dan kedaulatan rakyat. Pemilu yang adil dan jujur sangat penting untuk partisipasi politik, sebagai indikator kualitas demokrasi di tanah air (Revaldii Azharii Nst, 2023).

Negara demokratis berfungsi sebagai struktur bagi tubuh negara. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, termasuk kedaulatan rakyat, dan berakar pada kehidupan politik dan ekonomi yang didasarkan pada prinsip persaudaraan dan persatuan. Hal ini membuatnya berbeda dari demokrasi di negara-negara barat karena rakyat memegang kekuasaan, kekuasaan tertinggi merupakan salah satu ideal kedaulatan rakyat. Kekuasaan ini telah ada sejak awal peradaban, atau yang disebut oleh orang Indonesia sebagai "masyarakat kuno." (Suleman, 2014).

Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat wibawa rakyat yang berlandaskan Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu harus langsung, bebas, rahasia, universal, jujur, dan adil, dikelola oleh partai-partai yang berkompeten. Untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan, sebuah badan pengatur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mendirikan Pusat Gakkumdu untuk menangani penegakan hukum terkait pemilu (Trioni, 2014).

Pemerintah telah memperkuat peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana barang siapa yang menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 486 dari peraturan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Bawaslu, Kepolisian RI, serta Kejaksaan Agung RI, adalah tiga lembaga yang bertugas menangani pelanggaran pidana berkenaan dengan pemilihan umum. Gakkumdu adalah nama gabungan untuk ketiga lembaga tersebut (Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sanksi Pidana Pemilihan Umum, 2017).

Tahap pertama dan kedua penyelidikan hingga tahap diskusi bersama dengan lembaga lain, khususnya Kantor Kejaksaan Agung dan Kepolisian, Bawaslu terlibat dalam tahap awal penyelidikan dugaan kejahatan pemilu. Apabila dalam proses pengawasan Bawaslu menemukan bukti dugaan kejahatan pemilu atau pemilihan daerah, Bawaslu harus menyelesaikan masalah tersebut di Pusat Gakkumdu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah, Bawaslu memiliki batas waktu untuk meninjau dugaan tindak pidana pemilihan umum/pemilihan daerah (*lice specialis*). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Setelah mendapat laporan atau hasil temuan mengenai dugaan kejahatan pemilu, Bawaslu bergerak cepat untuk mencari bukti dan kemudian meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat atau yang dituduh melakukan kejahatan pemilu. Oleh karena itu, panggilan klarifikasi dari Bawaslu tidak bersifat wajib dan hanya berupa undangan, dengan maksimal dua undangan, saat memanggil pihak-pihak yang diduga melakukan kejahatan pemilu oleh sentra Gakkumdu. Perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu termasuk dalam tindak pidana pemilu (Prihatmoko, 2008).

Pengadilan negeri, kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu beserta jajarannya harus terlibat dalam prosedur hukum saat menangani pelanggaran tindak pidana pemilu. Keputusan apakah suatu insiden hukum memenuhi syarat sebagai tindak pidana pemilu sepenuhnya berada di tangan Bawaslu. Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap insiden hukum tersebut jika dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu, kejaksaan yang menuntutnya, dan pengadilan negeri akan menjatuhkan putusan atau vonis.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Bawaslu Gorontalo Utara, mengenai pelanggaran *in absentia* dalam kasus tindak pidana pemilihan umum yaitu terdakwa Arjun Rahman alias Arjun telah melakukan salah satu jenis perbuatan tindak pidana pemilu yang merusak alat peraga kampanye (APK) atau baliho Partai Golkar yang menampilkan

angka tiga dan foto calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Kwandang, Kecamatan Tomilito, dan Kecamatan Ponelo Kepulauan atas nama Riko Salim Tanago, S.E., dengan slogan "mongohi omopiyohu ode rayati" (memberikan yang terbaik untuk rakyat) (B. Hartono, komunikasi pribadi, 2025).

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Budi Hartono menjelaskan, bahwa menurut undang-undang pemilu, merusak alat peraga kampanye (APK) adalah tindakan ilegal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur hal ini. Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu mengatur larangan perusakan APK. Menurut ketentuan tersebut, dilarang bagi tim kampanye, penyelenggara pemilu, dan pemilih untuk menghancurkan atau menghilangkan APK peserta pemilu. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon legislatif yang diusung oleh partai politik, serta calon presiden dan calon wakil presiden termasuk dalam kategori peserta pemilu dalam konteks ini. Sementara itu, perusakan APK pemilu dikenakan hukuman denda maksimal sebesar Rp24.000.000,00 dan kemungkinan hukuman penjara selama dua tahun (B. Hartono, komunikasi pribadi, 2025).

Tindak pidana pemilu di Indonesia diproses melalui sistem peradilan pidana, yang melibatkan rujukan Bawaslu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), penyidikan kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan Agung, dan vonis oleh Pengadilan Negeri (Y.i Mangoli, 2016). Pengadilan in absentia, yang berarti "tanpa kehadiran", mengacu pada proses peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran tergugat. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat atau tidak mau menghadiri pengadilan, sehingga persidangan dilanjutkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ini mencakup seluruh proses mulai dari sidang hingga keputusan tanpa kehadiran tergugat.. (Ungguli Wicaksana & Yahyai Deramayati, 2021.).

Sebagai aturan umum dalam kasus pidana, terdakwa harus menghadiri sidang putusan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pengadilanlah yang menetapkan putusan perkara tersebut dengan kehadiran terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Pada kasus tindak pidana pemilu yang disidangkan di pengadilan, jika seorang terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak menggunakan haknya untuk membela diri kemudian tidak hadir pada persidangan dengan alasan yang sah, persidangan harus dilangsungkan dan putusan harus dijatuhkan tanpa keberadaan terdakwa. Hal ini tidak dilakukan untuk melanggar hak-hak terdakwa, melainkan untuk menjaga kepastian hukum bagi semua pemilih (Amelia, 2022).

Undang-undang pemilu tidak secara khusus mengatur penanganan kasus in absentia. Dalam hal menangani kejahatan pemilu, tidak ada peraturan yang mengatur atau mewajibkan terdakwa untuk hadir secara langsung. Oleh karena itu, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu tidak dapat memaksa terdakwa untuk dihadirkan di pengadilan distrik. Jika terdakwa telah diundang secara sah namun dengan alasan yang sah tidak hadir di pengadilan, persidangan dapat dilanjutkan. Surat Edaran Nomor 6 tahun 1988 dari Mahkamah Agung membahas penasehat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa atau terpidana "*In Absentia*" (Amelia, 2022).

Terdakwa Arjun Rahman, alias Arjun, dinyatakan bersalah secara hukum dan meyakinkan atas tindak pidana "Setiap calon, peserta, pejabat, dan/atau tim yang dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan materi kampanye peserta pemilihan" dalam perkara nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo. sebagaimana diatur dan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia dimana terdakwa tersebut melakukan perusakan APK (alat peraga kampanye) atau Baliho milik anggota DPRD partai Golkar yang bernama Riko Salim Tanago, S.E dalam pemilu presiden Indonesia dan pemilu legislatif Indonesia periode 2019-2024 di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara pada Selasa, 22 Januari sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di halaman rumah dari saksi Nursia Karim. Perkara ini merupakan temuan dari salah satu warga dan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kwandang, yang kemudian Panwaslu Kecamatan Kwandang langsung melaporkan ke sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk segera dimintai keterangan (*Putusan Perkara Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo*, 2019).

Dalam hal ini, terdakwa tindak pidana pemilu yang merusak alat peraga kampanye tidak hadir disaat dimintai keterangan dengan terinformasi bahwa beliau telah pergi ke luar daerah dengan alasan pergi ke rumah keluarganya. Pengadilan pun memutuskan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*), meskipun terdakwa telah dipanggil dengan sah berdasarkan peraturan yang berlaku serta jaksa penuntut umum telah memberitahukan bahwa terdakwa telah dinyatakan sebagai buronan.

Dua poin penting saat membahas penegakan hukum pemilu. Kategori pertama adalah pelanggaran pemilu, yang mencakup kejahatan pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilu. Kedua, tentang sengketa pemilu, yang dapat dibagi menjadi perselisihan mengenai proses pemilu itu sendiri atau perselisihan mengenai hasil atau ketidakberhasilan pemilu (Sholekha dkk., 2019). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) berbunyi "Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara."

Keputusan hakim didukung oleh fakta bahwa persidangan tidak dapat ditunda karena harus diselesaikan dalam tujuh hari, dan ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah akan menghalangi proses penegakan hukum pemilu. Hal ini disebabkan bahwa hukum pidana pemilu pada hakikatnya bermaksud untuk menegaskan kejelasan hukum untuk setiap pihak yang ikut serta dalam pemilu. Dalam perkara ini hakim memutuskan menjatuhkan pidana secara *in absentia* terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.00,- (Lima ribu rupiah). Dalam kasus di mana terdakwa diadili secara *in absentia*, jaksa penuntut umum menghadapi kesulitan untuk melaksanakan putusan hakim. Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi. "Putusan harus dilaksanakan segera sesuai dengan ketentuan undang-undang ini," sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur waktu pelaksanaan putusan." (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), 1981).

Pemilihan umum yang adil dan jujur bergantung pada penegakan hukum yang ketat dan efisien terhadap pelanggaran terkait pemilihan umum. Peradilan *in absentia* memungkinkan persidangan dilakukan meskipun terdakwa tidak hadir atau melarikan diri, yang mempermudah penanganan kasus pelanggaran pemilihan umum. Namun demikian, banyak masalah dan hambatan dari sudut pandang yuridis, teknis, dan non-teknis terus menghalangi pelaksanaan peradilan *in absentia*. Ini termasuk sumber daya yang terbatas, regulasi yang tidak kuat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peradilan *in absentia*. Selain itu, terdakwa pada kasus tindak pidana Pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) menimbulkan kesulitan tersendiri bagi proses peradilan *in absentia*. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak adil dan menghambat proses penyelesaian kasus. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis melakukan wawancara dengan Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3s) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam hal ini jumlah laporan yang masuk dan di tindak lanjuti dalam 5 (lima) tahun terakhir. Berikut tabel laporan pemilu di Gorontalo Utara.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, pemerintah membentuk Gakmudu untuk menghentikan kecurangan pemilu. Gakmudu adalah pusat penegakan

hukum terpadu dan berperan penting dalam memerangi kejahatan pemilu. Dalam Pasal 486 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Gakumdu dibentuk dengan tujuan mengatur cara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangani tindak pidana pemilu. Anggota Gakumdu sendiri pernah bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sebagai jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ironisnya, hanya sebagian kecil dari banyak pelanggaran yang dihukum, dan hanya jika pelanggaran tersebut menjadi perhatian publik. Di antara banyak kasus dengan alasan dan prosedur yang sama di berbagai wilayah, beberapa gagal diselesaikan secara hukum, menimbulkan kesan yang kontradiktif atau bahkan diskriminatif (Saputra, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Berlandaskan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengatasi masalah-masalah yang diuraikan di atas. Metode ini dilakukan dengan menghimpun fakta-fakta tentang tingkah laku manusia yang sebenarnya.

3. HASIL PENELITIAN

Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara

Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten Gorontalo Utara masih menjadi topik perdebatan. Menurut wawancara dengan Bawaslu Gorontalo Utara, beberapa kendala yang dihadapi Gakkumdu antara lain:

- a. Regulasi: Kurangnya kejelasan regulasi terkait penanganan tindak pidana pemilu.
- b. Keterbatasan SDM: Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam menangani kasus pidana pemilu.
- c. Perbedaan Pemahaman: Perbedaan pemahaman antara anggota Gakkumdu dari berbagai instansi.

Gakkumdu sendiri dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Perlu diingat bahwa efektifitas Gakkumdu dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan lokasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat merujuk pada Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Saputra, 2019)

4. PEMBAHASAN

4.1.1 Konsep *In Absentia* Dalam Pemilihan Umum

Secara harfiah, *in absentia* berasal dari bahasa Latin yang berarti "dalam ketidakhadiran" asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan mewujudkan keadilan yang efisien, efektif, dan terjangkau sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Namun, dalam praktik peradilan pidana, asas ini sering terhambat, terutama akibat ketidakhadiran terdakwa yang disebabkan oleh keengganan menghadapi hukum, pelarian, atau kurangnya itikad baik, sehingga proses peradilan menjadi tidak optimal. Seperti yang dijelaskan oleh anggota bawaslu kabupaten gorontalo utara yaitu Budi Hartono Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (P3S),

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa Konsep *in absentia* berdasarkan Pasal 482 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan instrumen hukum krusial yang memungkinkan persidangan tindak pidana Pemilu tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir tanpa alasan sah, guna menjamin kepastian hukum dan integritas hasil mengingat singkatnya tenggat waktu tahapan Pemilu, di mana Bawaslu bersama Gakkumdu berperan memastikan prosedur ini dijalankan sebagai ultimum remedium melalui pemanggilan patut dan keterlibatan penasihat hukum agar keadilan tetap tegak sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di wilayah Gorontalo Utara." (B. Hartono, komunikasi pribadi, 2025).

Dasar Hukum Peradilan *In Absentia* Secara konseptual, peradilan *in absentia* adalah proses pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, sepanjang terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Berdasarkan Pasal 154 KUHAP, apabila terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, hakim wajib memastikan keabsahan pemanggilan tersebut. Bila pemanggilan belum dilakukan secara sah, hakim memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemanggilan ulang. Namun jika pemanggilan telah dilakukan secara sah namun terdakwa tetap tidak hadir, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa. Dengan demikian, pada prinsipnya KUHAP menghendaki kehadiran terdakwa sebagai syarat ideal dalam pemeriksaan di persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa pengadilan memutus perkara dengan kehadiran terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain. Akan tetapi, terhadap tindak pidana tertentu, undang-undang memberikan pengecualian dengan memperbolehkan pemeriksaan dan pemutusan perkara tanpa kehadiran terdakwa. Pengecualian tersebut antara lain terdapat dalam perundang-undangan pidana khusus, diantaranya yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Perikanan, serta Undang-Undang Perpajakan. Dalam seluruh undang-undang tersebut ditegaskan bahwa apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini merupakan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan undang-undang khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981).

Meskipun prinsip dasar Pasal 12 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP mengutamakan kehadiran terdakwa, namun demi menjaga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, hakim berwenang melanjutkan persidangan serta membacakan putusan secara *in absentia* apabila pemeriksaan telah dinyatakan selesai atau ditutup sesuai Pasal 182 KUHAP dan terdakwa tetap tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut, dengan catatan bahwa mekanisme ini tidak menghilangkan hak-hak hukum terdakwa untuk mengajukan upaya hukum di kemudian hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap." (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009)

Sesuai Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, ditetapkan bahwa dalam hal tidak diatur secara tegas dalam peraturan tersebut maka secara *mutatis mutandis* berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengimplikasikan bahwa prosedur *in absentia* dalam tindak pidana Pemilu tetap merujuk pada ketentuan KUHAP mengenai

pemanggilan sah dan ketidakhadiran terdakwa guna memastikan kepastian hukum dalam waktu singkat, sekaligus menegaskan bahwa hukum acara pidana umum tetap berlaku sebagai rujukan selama tidak bertentangan dengan kekhususan penanganan perkara Pemilu (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, 2018).

A. Bentuk Pelanggaran yang Ditangani secara *In Absentia*

Bentuk pelanggaran yang ditangani secara *in absentia* dalam ranah hukum pemilu merujuk pada kategori tindak pidana pemilihan yang pemrosesan hukumnya tetap dilanjutkan di persidangan meskipun terdakwa secara sengaja tidak hadir, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan upaya pemanggilan secara sah dan patut oleh aparat penegak hukum. Mekanisme ini merupakan pengecualian dari prosedur pidana umum yang biasanya mewajibkan kehadiran terdakwa demi menjamin hak pembelaan diri, namun dalam konteks pemilihan umum, prosedur *in absentia* diterapkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa terbatasnya durasi penanganan perkara dan ketatnya jadwal tahapan pemilu tidak dimanfaatkan oleh pelaku untuk menggugurkan tuntutan melalui taktik menghilang hingga masa kedaluwarsa terlampaui.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang masuk dalam kategori ini mencakup seluruh jenis tindak pidana pemilihan mulai dari politik uang, pemalsuan dokumen, hingga pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang pemrosesannya telah memenuhi syarat formil penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun harus segera diputus oleh pengadilan dalam tenggat waktu tujuh hari kerja demi menjaga integritas demokrasi dan kepastian hukum nasional (Hidayat, 2021).

Mengenai pembahasan di atas Budi Hartono selaku anggota Bawaslu Gorontalo utara menjelaskan bahwa tidak semua pelanggaran dapat serta-merta diputus secara *in absentia*, mekanisme ini secara khusus dapat diterapkan pada **pelanggaran pidana pemilu** jika terdakwa telah dipanggil sah dua kali namun tidak hadir atau melarikan diri, **pelanggaran administratif** dalam sidang adjudikasi Bawaslu yang tetap dilanjutkan berdasarkan bukti yang ada jika terlapor mangkir, kasus **politik uang** guna mencegah terputusnya rantai keterlibatan aktor intelektual akibat pelaku lapangan yang menghilang, hingga **pelanggaran kode etik** bagi penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) namun tidak memenuhi panggilan persidangan.

B. Pandangan dan Pemahaman Gakkumdu terhadap Penerapan *In Absentia*

Sentra Gakkumdu merupakan jantung dari keadilan pemilu, di mana bertemunya tiga institusi dengan latar belakang norma dan kultur kerja yang berbeda. Pandangan dan pemahaman para personel di dalamnya terhadap instrumen *in absentia* bukan sekadar masalah teknis yuridis, melainkan masalah prinsipil yang menentukan apakah sebuah perkara akan berlanjut ke meja hijau atau berhenti di tingkat penyidikan. Di Indonesia khususnya Gorontalo Utara, kesamaan persepsi menjadi krusial mengingat karakteristik perkara pemilu yang terikat oleh tenggat waktu yang sangat ketat (*strict time limit*).

Interpretasi terhadap syarat formil dan materiil, sinergi dan egosentrisme sektoral, serta paradigma keadilan vs. kepastian, menjadi tantangan bagi Gakkumdu dalam menangani perkara in absentia di Kabupaten Gorontalo Utara, di mana perbedaan pemahaman regulasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat mempengaruhi upaya pencarian tersangka dan kekuatan pembuktian, sehingga memerlukan keseimbangan antara aspek sosiologis dan aspek legalistik untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, memiliki pandangan strategis terhadap konsep ini:

- a) Efisiensi Waktu: Gakkumdu memahami bahwa tahapan pemilu berjalan sangat cepat. Jika harus menunggu kehadiran fisik terlapor yang sengaja menghindar, maka kasus tersebut bisa kadaluwarsa (expired).
- b) Instrumen Keadilan: Bagi Gakkumdu, in absentia adalah alat untuk menunjukkan bahwa hukum tetap tegak dan tidak bisa dipermainkan dengan cara melarikan diri.
- c) Tantangan Pembuktian: Gakkumdu menyadari tantangan terbesar dalam in absentia adalah penguatan alat bukti. Tanpa keterangan langsung dari terlapor, jaksa dan penyidik harus memastikan saksi dan bukti surat sangat kuat agar putusan tidak dianggap cacat hukum (B. Hartono, komunikasi pribadi, 2025)

Efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan umum merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Namun, dalam konteks tindak pidana pemilu, efektivitas sering kali diuji oleh batasan waktu yang sangat singkat (speedy trial) dan kompleksitas pembuktian. Penanganan perkara secara in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa muncul sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa keadilan tidak dapat disandera oleh tindakan pelaku yang melarikan diri atau menyembunyikan diri. Meskipun demikian.

A. Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Gakkumdu

Penanganan pelanggaran di Gorontalo Utara dilakukan melalui mekanisme satu atap di Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Proses dimulai dari penerimaan laporan atau temuan, yang kemudian dikaji dalam forum Pembahasan I untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat materiil dan formil serta merupakan tindak pidana Pemilu (B. Hartono, komunikasi pribadi, 2025).

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tahapan dan batasan waktunya:

- a) Bawaslu menjadi pintu pertama dalam penanganan pelanggaran, di mana laporan dari pemilih, pemantau, atau peserta pemilu, serta temuan dari pengawasan aktif, harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran diketahui (Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun (2022) tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, 2022, hlm. 2).
- b) Setelah laporan atau temuan diregistrasi, pengawas pemilu, penyidik polisi, dan jaksa melakukan rapat koordinasi Pembahasan Pertama (SG-1) dalam waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan apakah

- laporan tersebut termasuk kategori tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran kode etik.
- c) Apabila laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu, Bawaslu melakukan proses klarifikasi dengan mengundang pelapor, terlapor, dan saksi-saksi untuk dimintai keterangan di bawah sumpah dengan pendampingan dari pihak kepolisian dan kejaksaan guna memastikan pemenuhan syarat formil serta materiil alat bukti.
 - d) Setelah proses klarifikasi selesai, ketiga instansi di Sentra Gakkumdu kembali melakukan rapat Pembahasan Kedua (SG-2) guna menyimpulkan hasil kajian serta memutuskan apakah perkara tersebut layak diteruskan ke tahap penyidikan atau harus dihentikan akibat kurangnya pemenuhan alat bukti.
 - e) Penyidik kepolisian melaksanakan proses penyidikan selama maksimal 14 hari kerja dengan kewenangan melakukan pemanggilan saksi secara paksa dan penyitaan alat bukti, di mana apabila terlapor tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka berkas perkara tetap diproses guna memungkinkan pelaksanaan sidang secara *in absentia*.
 - f) Kemudian Jaksa memiliki waktu 5 hari kerja untuk memeriksa berkas perkara hingga dinyatakan lengkap (P-21), yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk proses persidangan. (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, 2023).

B. Kepastian Prosedur dan Kesesuaian Regulasi

Menurut Budi Hartono sebagai Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, ditekankan bahwa kepastian prosedur dan keselarasan regulasi merupakan jaminan konstitusional yang krusial untuk memastikan seluruh tahapan penanganan pelanggaran mulai dari penerimaan laporan hingga putusan akhir dilaksanakan secara konsisten sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi sangat fundamental untuk meminimalisir potensi tindakan sewenang-wenang maupun penggunaan diskresi tanpa parameter yang jelas oleh aparat penegak hukum, sehingga perlakuan yang tidak konsisten dalam penanganan kasus dapat dicegah demi melindungi hak-hak hukum pelapor maupun terlapor di tengah keterbatasan waktu penanganan perkara pemilu yang sangat singkat (B. Hartono, komunikasi pribadi, 2025).

Dalam pelaksanaannya, setiap langkah hukum yang diambil oleh elemen Sentra Gakkumdu harus memiliki dasar prosedur yang dapat diperkirakan, mulai dari ketepatan waktu dalam mendaftarkan laporan, cara pemanggilan pihak terkait yang sah, hingga prosedur pengambilan keputusan dalam rapat diskusi yang harus mencapai kuorum. Kesesuaian regulasi juga mengharuskan agar interpretasi terhadap pasal-pasal mengenai pelanggaran dan penerapan sanksi tetap konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum serta aturan teknis lainnya.

Khususnya dalam penanganan kasus secara *in absentia*, kepastian prosedural menjadi penentu legalitas proses, di mana pemenuhan syarat formal pemanggilan yang "sah dan layak" menjadi hal yang wajib sebelum melanjutkan kasus tanpa kehadiran terdakwa untuk menjaga integritas peradilan agar tidak terjebak dalam cacat hukum (Santoso, 2021).

C. Kualitas pembuktian dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Kualitas pembuktian merupakan faktor paling krusial dalam menentukan apakah suatu laporan pelanggaran Pemilu 2019 di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan atau harus dihentikan. Berdasarkan perspektif hasil wawancara dengan praktisi hukum dan pengawas pemilu, kualitas pembuktian tidak hanya dilihat dari kuantitas (jumlah bukti), tetapi pada relevansi dan validitas alat bukti tersebut di depan sidang.

Dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menitikberatkan pada kualitas pembuktian melalui pemenuhan syarat formil yang mencakup keabsahan identitas serta batas waktu pelaporan, dan syarat materiil yang mengharuskan ketersediaan minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP yang didukung kesesuaian antara keterangan saksi dengan fakta di lapangan.

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kualitas pembuktian pada Pemilu 2019 di Gorontalo Utara:

- a) Hakikat kualitas pembuktian bukan sekadar berfokus pada kuantitas bukti yang dikumpulkan, melainkan pada kekuatan nilai pembuktian untuk meyakinkan pengawas dan penyidik bahwa pelanggaran benar-benar terjadi, meskipun dalam kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) hal ini sering kali sulit dibuktikan karena peristiwa biasanya terjadi di malam hari atau lokasi sepi tanpa saksi mata.
- b) Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengenai fakta-fakta di lapangan Pemilu 2019, ditemukan bahwa kualitas bukti sering kali berkurang karena kendala saksi mata yang umumnya hanya menyaksikan efek setelah terjadinya perusakan APK pada malam hari dan kesulitan dalam mengenali wajah pelaku. Oleh karena itu, keberadaan bukti digital seperti rekaman CCTV serta pengakuan terlapor dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) menjadi elemen penting yang menentukan tingginya nilai bukti materiil untuk memenuhi unsur hukum pidana (B. Hartono, komunikasi pribadi, 2025).
- c) Alur verifikasi pembuktian perusakan alat peraga kampanye (APK) dilakukan mulai dari penerimaan laporan dengan penyerahan barang bukti fisik sisa APK yang rusak, dilanjutkan dengan investigasi lapangan oleh Panwascam atau Bawaslu Kabupaten untuk mencocokkan sisa kerusakan dengan laporan, hingga tahap klarifikasi melalui pemanggilan saksi dan terlapor guna menguji kualitas pembuktian melalui sinkronisasi keterangan.

D. Jumlah Laporan Pelanggaran, Termasuk Pelanggaran *In Absentia*.

Berdasarkan data empiris yang dihimpun selama periode penelitian, efektivitas penegakan hukum oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara tercermin melalui jumlah laporan pelanggaran yang diproses, termasuk penanganan perkara yang dilakukan secara *in absentia*. Data tersebut mencakup seluruh rangkaian hasil akhir penanganan perkara, mulai dari laporan yang dihentikan karena tidak memenuhi syarat, hingga laporan yang berhasil dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan, dan berakhir pada putusan pengadilan.

Keberadaan data empiris ini menjadi rujukan penting dalam mengevaluasi kualitas pembuktian serta kecepatan koordinasi antar-unsur Bawaslu,

Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menghadapi hambatan teknis di lapangan. Penanganan pelanggaran secara *in absentia* sendiri muncul sebagai respons atas kendala teknis dalam menghadirkan terlapor, sehingga data ini sekaligus memotret sejauh mana kepastian prosedur tetap terjaga meskipun tanpa kehadiran pihak terkait (B. Hartono, komunikasi pribadi, 2025)

Sesuai dengan data laporan tahunan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara 2019, terdapat sejumlah laporan yang didominasi oleh pelanggaran administrasi dan kode etik, serta beberapa temuan pidana. Khusus untuk pelanggaran *in absentia*, mekanisme ini menjadi katup penyelamat ketika terlapor (dalam kasus pelanggaran kampanye) melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga proses hukum tetap bisa berjalan hingga putusan pengadilan. Pada Pemilihan umum tahun 2019, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) menangani 12 perkara temuan dengan 2 perkara di antaranya berkekuatan hukum tetap yang artinya suatu keputusan atau putusan hukum telah menjadi final dan tidak dapat diganggu gugat lagi melalui jalur hukum biasa (seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali) dan 10 perkara lainnya dihentikan, serta 11 laporan dengan 2 perkara di antaranya berkekuatan hukum tetap, 3 perkara dihentikan karena surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik (polisi) atau jaksa penuntut umum dalam proses hukum (SP3), dan 6 perkara lainnya dihentikan

E. Hasil akhir penanganan perkara (PUTUSAN).

Hasil akhir penanganan perkara (putusan) merupakan puncak dari proses penegakan hukum yang panjang dan kompleks, yang tidak hanya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menjadi indikator efektifitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus kompleks, termasuk perkara *in absentia* di Kabupaten Gorontalo Utara, di mana prosesnya seringkali diwarnai dengan tantangan teknis, koordinasi antar lembaga, dan keseimbangan antara aspek sosiologis dan aspek legalistik, sehingga putusan yang dihasilkan dapat menjadi tolok ukur bagi kualitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Kango dkk., 2023)

Adapun hasil akhir dari proses penanganan kasus pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara secara jelas tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 58/Pid. Sus/2019/PN Lbo, yang menyatakan bahwa terdakwa Arjun Rahman yang juga dikenal sebagai Arjun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana merusak alat peraga kampanye (APK) menurut ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait rusaknya baliho yang dipasang oleh calon anggota DPRD dari Partai Golkar, Riko Salim Tanango, S. E., yang terjadi pada Selasa, 22 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di depan rumah saksi Nursia Karim, Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang. Proses penegakan hukum yang terjadi menunjukkan adanya koordinasi yang cepat, di mana Panwaslu Kecamatan Kwandang segera melaporkan temuan tersebut kepada sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendapatkan keterangan, yang kemudian berujung pada kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang mengonfirmasi sanksi terhadap pelaku pelanggaran materi kampanye (*Putusan Perkara Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo*, 2019).

5. KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana Pemilu secara *in absentia* di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan manifestasi dari asas *ius curia novit* dan upaya pemenuhan keadilan hukum di tengah keterbatasan waktu (*speedy trial*). Konsep ini terbukti efektif sebagai instrumen hukum untuk mencegah impunitas bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang sengaja melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya. Meskipun terdakwa tidak hadir, proses hukum tetap dapat berjalan hingga putusan pengadilan, yang secara yuridis memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran tetap diproses tanpa hambatan kehadiran fisik subjek hukum.

Kepada Pembuat Kebijakan Pemerintah dan DPR (Legislatif) perlu adanya peninjauan kembali (revisi) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memperpanjang masa kedaluwarsa penanganan tindak pidana Pemilu, khususnya bagi perkara berpotensi *in absentia*, sekaligus merumuskan aturan turunan berupa SOP standarisasi pemanggilan sah dan patut guna menjamin ruang gerak penyidik dalam pelacakan tersangka serta menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.

REFERENSI

- A., M. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*.
- Amelia, C. (2022). *Pelaksanaan Terhadap Putusan In Absentia Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Skripsi]*.
- Elsai Nurahmai Lubisi, A., & Dwii Fahmi, F. (2021). *Pengenalani Dani Definisi Hukumi Secarai Umumi (Literaturei Reviewi Etika*. 2(6).
- GINANJARI ANDIRAHARJA, D. (2020). *Politiki Hukumi Padai Penanganani Tindaki Pidana Pemilu*. 2(2).
- Hidayat, R. (2021). *"Efektivitas Sidang In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Daerah Terpencil*. 7(1).
- Husen, R. (2020). *Datai dani Dinamikai Pengawasani Pemilu Dii Provinsii Sulawesi Tengahi*. Sekretariati Bawaslu.
- Kango, Moh. A., I . Rahim, E., & Tome, A. H. (2023). *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran PEMILU Tahun 2019*. 3(3).
- Mulyadi, M. (2019). *Analisisi Penerapani Bentuk-Bentuki Tindaki Pidana Pemilu*. 7(1).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (2023).
- Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun (2023) tentang Sentra Penegakan Hukumi Terhadap Pemilihan Umum (2023).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (2018).
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun (2022) tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (2022).

- Prihatmoko. (2008). *Demokratiskan Pemilu: Dari sistem sampai teknis*. LP3M UMWAS dan Pusitaka Pelajar.
- Putusan Perkara Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo (2019).
- Revaldii Azhari Nst, A. (2023). *Efektivitas Fungsii Sentrai Penegakani Hukumi Terpadui Dalam Penanganan Tindaki Pidana Pemilu Dii Kotai Binjai* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Santoso, T. (2021). *Hukum Pidana Pemilu*. Sinar Grafika.
- Saputra, B. (2019). *Penegakani Hukumi Dalam Tindaki Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentrai Penegakani Hukumi Terpadu*.
- Sholekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, L. M. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019*. 2(1).
- Singkai Subekti, V. (2019). *Demokrasii dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Sekretariati Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Suleman, I. (2014). *Demokrasii Untuk Indonesia*. Kompas Media Nusantara.
- Trioni. (2014). *Enakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*. 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) (1981).
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sanksi Pidana Pemilihan Umum (2017).
- Ungguli Wicaksana, S., & Yahyai Deramayati, T. (2021). *Peradilan Ini Absentia Dalam Tindaki Pidana Korupsi Dani Haki Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM*. 7(2).
- Y.i Mangoli, A. (2016). *Eksistensii Peradilan Ini Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Dii Indonesiai Menurut KUHP dalam Lexi Crimen*. 5(3).